



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112

Telp (0748) 23014

Website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp (0748) 23014

Email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/24/OP-PAUD/III/DPM-PTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYEELNGGARAAN PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang :);

Mengingat :); dan seterusnya ;

Memperhatikan :);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : REFLINA

Nama Lembaga : PAUD MENTARI PAGI

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/224/P/PAUD&PNF/Pdk-2020

Tanggal : 25 Agustus 2020

Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2020

Tenaga Pendidik : 6 Orang

Alamat Pendidikan : Tutung Bungkok

Kel/Desa : Siulak

Kecamatan : Tutung Bungkok

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 95.534.722.4-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 04 September 2022

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 04 September 2020

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT. MM

Pembina Utama Muda

NIP:19641128 199203 1 002